

# BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR: X.821.2/1339/404.403/2022

## TENTANG PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UPT PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

#### **BUPATI NGAWI**

## Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi, perlu memberikan tugas tambahan kepada pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sebagai Kepala UPT Puskesmas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

## Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A.

Memperhatikan

Berita Acara Baperjakat Kabupaten Ngawi Nomor : X.821.2/1618 /404.403/2022 tanggal : 6 Juni 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disamping

sebagai pejabat fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran

Keputusan ini;

KEDUA : Selama memangku jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,

kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan yang sah sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, apabila di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 29 Juli 2022

R HARSONO

#### **TEMBUSAN:**

- 1. Yth.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Yth.Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
- 3. Yth.Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi;
- 4. Yth.Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
- 5. Yth.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

Lampiran : Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/1339/404.403/2022 Tanggal : 29 Juli 2022

NO	NAMA	N I P	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	JABATAN		DEDMIND AND AN MIN DADED 14774M	TZD/ID
				LAMA	BARU	PERTIMBANGAN TIM BAPERJAKAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dr. NURKHOLID SETIAWAN	198301262009011007	Penata Tk. I (III/d)	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Kendal, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Kendal	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Ngawi, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Ngawi	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal: 12 Juli 2022	
2	dr.ZAENAL ABIDIN	197811052009011005	Pembina (IV/a)	Dokter Ahli Madya pada UPT Puskesmas Widodaren Gerih	Dokter Ahli Madya pada UPT Puskesmas Widodaren Gerih, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Widodaren Gerih	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal: 12 Juli 2022	
3	dr. FITRI SAHYUNIARTI	198706182014122001	Penata (III/c)	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Tambakboyo Mantingan, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tambakboyo Mantingan	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Sine, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Sine	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal: 12 Juli 2022	
4	dr. ENDANG WORO SULISTIYANI	197909162011012003	Penata (III/c)	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Mantingan	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Tambakboyo Mantingan, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Tambakboyo Mantingan	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal: 12 Juli 2022	
5	drg.RETNO DEWI SULISTIORINI,MM	197602062003122005	Pembina Tk. I (IV/b)	Dokter Gigi Ahli Madya pada UPT Puskesmas Ngawi	Dokter Gigi Ahli Madya pada UPT Puskesmas Kendal, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Kendal	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal: 12 Juli 2022	
6	dr.TITIS PRASETIO	198106202014121001	Penata (III/c)	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Pangkur	Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Kasreman, diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Kasreman	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal: 12 Juli 2022	

